



**PUTUSAN**

**Nomor 2972/Pdt.G/2023/PA.Clp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

**Pemohon**, tanggal lahir, 31 Desember 1964, agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx, Sekarang beralamat di : xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anang Shoffiana Syafrudin, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Taman Setiabudi No. B3 Jln. Dr Cipto Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap 53235 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2023, sebagai Pemohon;

Melawan

**Termohon**, tanggal lahir, 26 Juni 1965, agama, Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Juni 2023 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 2972/Pdt.G/2023/PA.Clp, tanggal 26 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 11 hal. Putusan No 2972/Pdt.G/2023/PA.Clp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, pada hari Senin tanggal 16 April 1984 M bertepatan dengan tanggal 16 bulan 4 tahun 1404 H, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No : 18/V/2000 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap tertanggal 10 Mei 2000. Dalam status Jejaka dengan Perawan;
2. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Gombolharjo, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap selama 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa Gombolharjo, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap;
3. Bahwa selama tinggal bersama seperti tersebut pada posita angka 2 diatas Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan kelamin (Bada dukhul), dan telah di karuniai tiga orang anak yang masing-masing di beri nama :;
  - Sumaryo, umur 38 tahun (sudah menikah);
  - Rina Nurjanah, umur 32 tahun (sudah menikah);
  - Suhendro, umur 27 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, tenteram dan damai, akan tetapi sejak sekitar bulan Agustus 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dikarenakan :;

Sering adanya beda pendapat antara Pemohon dan Termohon : contoh :  
Pemohon ingin membeli alat pertanian, akan tetapi oleh Termohon tidak di perbolehkan, hingga menimbulkan cek cok antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncaknya pada sekitar bulan November 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang memuncak hingga kemudian oleh karena Pemohon tidak tahan atas perilaku Termohon serta untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran mulut, sehingga Pemohon memutuskan untuk pulang ke rumah peninggalan

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan No 2972/Pdt.G/2023/PA.Clp



orang tua Pemohon di RT.003/RW.002 Desa Gombolharjo, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap hingga sekarang Permohonan ijin ikrar talak di ajukan ke Pengadilan Agama Cilacap, sedangkan Termohon di rumah yang biasa di tempati bersama di RT.005/RW.002 Desa Gombolharjo, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap;

6. Bahwa oleh karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang sudah tidak ada harapan rumah tangganya untuk dapat di rukunkan kembali serta pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 7 bulan, karenanya Pemohon berkesimpulan tidak ada jalan lain yang harus ditempuh kecuali memutuskan perkawinan dengan cara perceraian ke Pengadilan Agama Cilacap;
7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Ijin Ikrar Talak ini dengan mendasarkan pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Cilacap Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan cerai talak/Permohonan Ijin Ikrar Talak dari PEMOHON. ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Admin alias Sanbadri bin Wiryautama untuk menjatuhkan talak satu Roji kepada Termohon Termohon, dihadapan sidang Pengadilan Agama Cilacap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukumnya;

Atau Apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx tanggal 04 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx Tanggal 10 Mei 2000, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx Tanggal 16 April 1984 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxx Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama nomor xxxxx, tanggal 21 juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx, xxxx, Kabupaten Cilacap, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

### B. Saksi:

1. xxxxxx, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di xxxxxxx.

Di bawah sumpahnya, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan No 2972/Pdt.G/2023/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon selama 2 tahun kemudian tinggal bersama di rumah bersama;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) anak;
  - Bahwa Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2022 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah beda pendapat membeli alat pertanian;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan November 2022, Pemohon tinggal di rumah peninggalan orangtua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka;
2. xxxxxx, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di xxxxxxxx.

Di bawah sumpahnya, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama;
- Bahwa Selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 7 bulan., Pemohon tinggal di rumah peninggalan orangtua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan No 2972/Pdt.G/2023/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa Penyebabnya masalah beda pendapat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan P.3 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 April 1984.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cilacap untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan No 2972/Pdt.G/2023/PA.Clp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan No 2972/Pdt.G/2023/PA.Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pengadilan Agama Cilacap berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

*Halaman 8 dari 11 hal. Putusan No 2972/Pdt.G/2023/PA.Clp*





Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sering adanya beda pendapat antara Pemohon dan Termohon;
2. Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 7 bulan;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cilacap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp535.000.00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1445 hijriyah oleh kami Drs. Munjid Lughowi sebagai Ketua Majelis, dan Drs. AF. Maftukhin, M.H. serta Drs. H. Suharto, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1444 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Akh. Khaerudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. Munjid Lughowi**  
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. AF. Maftukhin, M.H.**

**Drs. H. Suharto, M.H.**  
Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan No 2972/Pdt.G/2023/PA.Clp



**Akh. Khaerudin, S.H.**

**Rincian Biaya:**

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	280.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Biaya PBT	Rp	100.000,00
Jumlah	Rp	535.000,00